

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Pembiayaan Mudharabah terhadap perkembangan UMKM Nasabah pada BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan Blitar

1. BMT Makmur Sejahtera

BMT Makmur Sejahtera merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berkegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan penyaluran dana pada BMT Makmur Sejahtera berupa akad mudharabah yaitu pihak BMT Makmur Sejahtera bertindak sebagai penyedia dana sepenuhnya sedangkan anggota atau nasabah bertindak sebagai pengelola dana. Sehingga dapat memberikan peluang besar bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya.

Penjelasan tersebut juga berdasarkan pemaparan Bapak Faza Syahrial selaku *manager* BMT Makmur Sejahtera:

“sitem pembiayaan mudharabah ini kami menyediakan dana untuk para nasabah maupun calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT Makmur Sejahtera untuk mengembangkan usahanya. Modal usaha secara keseluruhan kami yang memberikan, sesuai dengan akad mudharabah pada umumnya”.⁵⁸

Penjelasan tersebut juga didukung oleh pemaparan Ibu Putri Oviana selaku *teller* BMT Makmur Sejahtera:

“Untuk pembiayaan mudharabah ini modal 100% dari kami, sesuai dengan akad mudharabah pada umumnya kami bertindak sebagai

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Faza Syahrial selaku *manager* BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 21 Juni 2021

shahibul maal dan nasabah atau pengelola bertindak sebagai mudharib. Nah, untuk keuntungannya juga sesuai kesepakatan bersama yang berupa bagi hasil. Untuk prosentase nisbah bagi hasilnya itu 3,5% dari jumlah keseluruhan pembiayaan yang diajukan”.⁵⁹

Penjelasan tersebut juga didukung oleh pemaparan Ibu Cucik Pristiana selaku bendahara serta *accounting* BMT Makmur Sejahtera:

“untuk pembagian bagi hasil sudah ditentukan oleh BMT yaitu 3,7% dari jumlah pembiayaan yang diajukan yang nantinya akan dibayarkan nasabah pada BMT setiap bulannya. tentunya sebelum perjanjian disepakati kita menyampaikan dan menjelaskan terlebih dahulu prosedur pembiayaan mudharabah kepada nasabah”.⁶⁰

Pada setiap lembaga keuangan tentunya memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Pada BMT Makmur Sejahtera syarat pengajuan pembiayaannya *mudharabah* cukup mudah dan tidak memberatkan bagi nasabah.

Penjelasan tersebut berdasarkan pemaparan Bapak Faza Syahrial selaku *manager* BMT Makmur Sejahtera:

“Untuk pengajuan pembiayaan disini itu sangat mudah, kita tidak mau memberatkan nasabah dalam hal ini. Masa orang yang sedang kesulitan malah kita persulit lagi, kan kasihan. Untuk persyaratannya sebenarnya sama seperti BMT pada umumnya, data diri lengkap dan mempunyai agunan”.⁶¹

Penjelasan tersebut juga didukung oleh pemaparan Ibu Putri Oviana selaku *teller* BMT Makmur Sejahtera:

“Persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah itu sangat mudah, hal ini juga yang melatar belakangi banyaknya nasabah yang lebih

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Putri Oviana, marketing BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 23 Juni 2021

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Cucik Pristiana, marketing BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 22 Juni 2021

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Faza Syahrial selaku *manager* BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 21 Juni 2021

memilih menggunakan pembiayaan ini. Syaratnya cukup membawa data diri lengkap berupa KTP dan jaminan, sejauh jaminan ini yang paling sering digunakan adalah BPKB kendaraan.”⁶²

Selain dari hasil wawancara, hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa syarat pengajuan pembiayaan pada BMT Makmur Sejahtera memang sangat mudah. Bahkan ada nasabah baru yang mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha pun langsung disetujui padahal nasabah tersebut masih baru pertama kali pengajuan. Memang pengajuannya juga tidak bisa sebanyak nasabah lama tapi prosesnya sangat mudah.⁶³

Meskipun persyaratan pengajuan pembiayaan terbilang mudah, BMT Makmur Sejahtera tetap memiliki kriteria untuk jenis agunan yang akan digunakan sebagai jaminan yang nantinya juga berfungsi sebagai acuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Penjelasan tersebut juga didukung oleh pemaparan Ibu Cucik Pristiana selaku bendahara serta *accounting* BMT Makmur Sejahtera:

“Pengajuan pembiayaan disini cukup mudah tapi kita juga punya kriteria tersendiri untuk agunan yang akan dijaminkan. Hal ini digunakan untuk menentukan nominal yang akan diberikan kepada nasabah, semisal nasabah menggunakan jaminan BPKB kendaraan sebelumnya kita lihat terlebih dahulu BPKB tersebut masuk kategori tahun baru apa tua. Apabila BPKB yang digunakan merupakan tahun terbaru tetapi nasabah tersebut masih baru kita tidak bisa memberikan nominal yang sama dengan nasabah lama. Untuk nasabah baru msinal 5000.000.”⁶⁴

⁶² Wawancara dengan Ibu Putri Oviana, marketing BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 13 Juni 2021

⁶³ Observasi di BMT Makmur Sejahtera pada tanggal 22 Juni 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Cucik Pristiana, marketing BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 22 Juni 2021

Hasil pengamatan (observasi) yang dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa rata-rata jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk pengajuan pembiayaan mudharabah ada BPKB.⁶⁵

Dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tentunya tidak ada yang dapat berjalan secara mulus tidak terlepas dari adanya kendala, hal tersebut juga dialami oleh BMT Makmur sejahtera.

Penjelasan tersebut didukung oleh pemaparan Ibu Cucik Pristiana selaku bendahara serta *accounting* BMT Makmur Sejahtera:

“Pastinya dalam transaksi itu ada sebuah kendalanya mbak, dipembiayaan mudharabah ini kendalanya ada pada nasabah, yang mana mereka terkadang tidak jujur, jadi ketika mereka mengajukan pembiayaan itu ditujukan untuk modal usaha, namun pada kenyataannya mereka menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kebutuhan konsumtif.”⁶⁶

Penerapan akad pembiayaan mudharabah pada BMT makmur sejahtera belum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal inilah yang kemudian membuat munculnya beberapa kecurangan dari pihak nasabah.

2. KSU Syariah Al Mizan

KSU Syariah Al Mizan merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Dalam penerapannya KSU Syariah Al Mizan menggunakan beberapa akad salah satunya adalah akad pembiayaan mudharabah. Penerapan pembiayaan mudharabah pada

⁶⁵ Observasi di BMT Makmur Sejahtera pada tanggal 22 Juni 2021

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Cucik Prastiana selaku *accounting* BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 22 Juni 2021

KSU Syariah Al Mizan sesuai dengan pembiayaan mudharabah pada umumnya yaitu pihak KSU Syariah Al Mizan bertindak sebagai *shahibul mal* atau penyedia dana dan anggota bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Penjelasan tersebut berdasarkan pemaparan Bapak Ihsan selaku *manager*

KSU Syariah Al Mizan:

“Seperti pembiayaan mudharabah pada umumnya jadi kami yang memberikan modal sepenuhnya kepada anggota, nah anggota inilah yang nantinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan dananya. Keuntungannya ini dibagi berdasarkan sistem bagi hasil. Bagi hasil ini ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama”.⁶⁷

Penjelasan tersebut juga didukung oleh pemaparan Ibu Muslimatul

Faizah selaku *teller* KSU Syariah Al Mizan:

“Di pembiayaan mudharabah itu kan kita sebagai *shahibul mal* ya jadi, kita yang menyediakan dana sepenuhnya nah sedangkan keuntungannya itu ditentukan dengan bagi hasil yang sudah disepakati bersama antara *shahibul mal* dan *mudharib*”.⁶⁸

Penjelasan tersebut juga didukung oleh pemaparan Heri Prasetyo

Prasetyo selaku administrasi KSU Syariah Al Mizan:

“pembagian bagi hasil disepakati pada saat akad. Untuk pembagian persentasenya itu sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh anggota. Ada yang 30-70 juga 40-60, pokoknya tergantung usaha yang dijalani oleh anggota. Jadi kita analisis terlebih dahulu sebelum pembiayaan itu penghasilan usaha tersebut itu berapa. Mangkanya kita tidak menerima pengajuan pembiayaan untuk anggota yang baru akan memulai usaha.”⁶⁹

Selain dari hasil wawancara pernyataan diatas juga didukung dari

hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Ihsan selaku manager KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 20 September 2021

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Muslimatul Fauziyah selaku teller KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 21 September 2021

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo, administrasi KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 23 September 2021

Koperasi sebagai penyedia dana sepenuhnya dan pihak koperasi tidak ikut campur dalam pengelolaan dana tersebut sedangkan keuntungannya diperoleh berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati bersama. Hal ini disampaikan ketika anggota ataupun mitra ingin mengajukan pembiayaan mudharabah.⁷⁰

Pada setiap lembaga keuangan tentunya memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Pada KSU Syariah Al Mizan memiliki persyaratan yang ketat untuk menyetujui pengajuan pembiayaan mudharabah. Hal ini untuk menghindari adanya kecurangan dikemudian hari yang dapat merugikan pihak KSU.

Penjelasan tersebut berdasarkan pemaparan Ibu Muslimatul Fauziah selaku *teller* KSU Syariah Al Mizan:

“Untuk persyaratan data untuk pengajuan pembiayaan sebenarnya seperti persyaratan pada umumnya yaitu surat permohonan pengajuan pembiayaan, jaminan dan identitas lengkap anggota. Namun ada persyaratan lainnya yaitu kami tidak membiayai di luar anggota jadi hanya anggota saja yang bisa mendapatkan pembiayaan.”⁷¹

Penjelasan tersebut juga didukung oleh pemaparan Bapak Heri Prasetyo selaku *administrasi* KSU Syariah Al Mizan:

“Iya, kami tidak membiayai orang yang diluar anggota, walaupun memang ada bisa dijamin pada salah satu anggota koperasi itu pun harus merupakan orang yang sudah dikenal dekat. Dan anggota yang menjaminkan bertanggung jawab penuh terhadap penerima pembiayaan itu. Ada lagi persyaratan lainnya yaitu pembiayaan hanya diberikan kepada anggota koperasi yang sudah

⁷⁰ Observasi di KSU Syariah Al Mizan pada tanggal 21 September 2021

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Muslimatul Fauziah selaku *teller* KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 21 September 2021

bergabung minimal selama satu tahun itupun hanya diberikan sebesar 3x investasi anggota terhadap koperasi”.⁷²

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti, tidak semua pengajuan pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan langsung disetujui begitu saja. Bahkan bisa dikatakan pengajuan pembiayaan mudharabah di sini sangat sulit. Berdasarkan hasil pengamatan ada seorang anggota yang mengajukan pembiayaan namun pengajuan tersebut ditolak karena usaha yang terbilang masih baru dan diarahkan ke pembiayaan lainnya.⁷³

Dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tentunya tidak ada yang dapat berjalan secara mulus dan tidak terlepas dari adanya kendala, hal tersebut juga dialami oleh KSU Syariah Al Mizan. Adanya kendala tersebut mengakibatkan pihak KSU mengurangi persetujuan pengajuan pembiayaan mudharabah.

Penjelasan tersebut berdasarkan pemaparan Bapak Ihsan selaku *manager* KSU Syariah Al Mizan:

“Pastinya dalam transaksi itu ada sebuah kendalanya mbak, dipembiayaan mudharabah ini kendalanya ada pada nasabah yang kurang memahami mengenai cara mengelola keuangan ada yang mencampur adukkan antara uang usaha dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga ketika tiba waktunya mengangsur mereka sulit untuk memenuhinya.”⁷⁴

Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh pemaparan Ibu Muslimatul Faizah selaku teller KSU Syariah Al Mizan:

⁷² Wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo, administrasi KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 23 September 2021

⁷³ Observasi di KSU Syariah Al Mizan pada tanggal 21 September 2021

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Ihsan selaku manager KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 20 September 2021

“Mereka itu kadang susah sekali kalau sudah waktunya mengangsur kadang sampai harus diingatkan terlebih dahulu terkadang sudah diingatkan saja masih banyak alasannya apalagi kalau usahanya mengalami penurunan pendapatan makin susah itu. Mangkanya sekarang ini kami mengurangi pembiayaan mudharabah ini, karena kan uang yang dipinjamkan juga milik anggota yang juga mengharapkan keuntungan dari bagi hasil tersebut.”⁷⁵

Penerapan akad pembiayaan mudharabah pada BMT makmur sejahtera sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun karena kurangnya pengalaman anggota dalam mengelola keuangan mengakibatkan pihak KSU Syariah Al Mizan mengurangi pembiayaan mudhorobah.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Muslimatul Fauziyah selaku teller KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 21 September 2021

B. Pengaruh pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera dan KSU Syariah Al Mizan terhadap tingkat pendapatan UMKM nasabah

1. BMT Makmur Sejahtera

BMT Makmur Sejahtera didirikan untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR Syariah. Sehingga dapat mempermudah mereka untuk mengembangkan usahanya serta memperbaiki perekonomiannya menjadi lebih baik.

Hal ini Sesuai dengan pemaparan Bapak Faza Syahrial selaku manager

BMT Makmur Sejahtera Blitar :

“BMT ini didirikan dengan tujuan memberikan fasilitasi pada masyarakat, khususnya pada masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Rata-rata kalau masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah aksesnya pada Bank Syariah itu sulit. Persyaratannya yang cukup sulit itulah yang membuat masyarakat jadi enggan untuk melakukan transaksi ke Bank Syariah, padahal mereka sangat membutuhkan.”⁷⁶

BMT Makmur Sejahtera menyediakan berbagai jenis pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Mudharabah ini banyak dipilih oleh nasabah atau calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pada BMT Makmur Sejahtera.

Penjelasan tersebut juga didukung oleh pemaparan Ibu Cucik Pristiana selaku bendahara serta *accounting* BMT Makmur Sejahtera:

“Kami menyediakan berbagai produk pembiayaan, tapi sejauh ini pembiayaan mudharabah banyak dipilih oleh nasabah ataupun calon nasabah kami. Sebenarnya untuk pemilihan jenis pembiayaan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Faza Syahrial selaku *manajer* BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 21 Juni 2021

kan tergantung kebutuhan nasabah, pembiayaan mudharabah ini dipilih para nasabah untuk tambahan modal usaha”⁷⁷

Hal ini diperkuat dengan pemamaparan Ibu Putri Oviana selaku Teller

BMT Makmur sejahtera:

“Iya benar, ketika ada nasabah ataupun calon nasabah yang datang untuk mengajukan pembiayaan, beberapa dari mereka memilih produk pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah ini dipilih oleh nasabah yang memiliki usaha dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya”⁷⁸

Selain itu hasil pengamatan (obervasi) yang dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memang yang paling sering diminati oleh nasabah. Dari hasil pengamatan, nasabah yang melakukan pengajuan ataupun mengangsur rata-rata menggunakan pembiayaan mudharabah.⁷⁹

Pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera diharapkan mampu membantu UMKM dalam penambahan modal untuk mengembangkan usaha nasabah. Untuk mengetahui bagaimana peranan pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM nasbah BMT Makmur Sejahtera, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa nasabah BMT Makmur Sejahtera diantaranya:

Wawancara dengan Ibu Nisa, beliau seorang pedagang sembako yang melakakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera:

“usaha saya dagang sembako mbak, saya mengajukan pembiayaan ini pas awal saya dagang dulu Alhamdulillah pembiayaan yang

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Cucik Prastiana selaku accounting BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 22 Juni 2021

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Putri Oviana, markerting BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 13 Juni 2021

⁷⁹ Observasi di BMT Makmur Sejahtera pada tanggal 19 Juni 2021

saya peroleh dari BMT Makmur Sejahtera sangat membantu untuk penambahan modal usaha saya, apalagi disana proses nya sangat mudah. Sebelum melakukan pembiayaan omset per hari saya sebesar Rp.400.000. setelah saya menerima pembiayaan sebesar Rp.600.000. Uang dari BMT Makmur sejahtera saya pakai untuk membeli kulakan sembako untuk toko saya. Alhamdulillah pembiayaan yang diperoleh dari BMT Makmur Sejahtera berpengaruh positif, omset penjualan saya jadi meningkat, penghasilan saya sehari bisa mendapat Rp.600.000 an.”⁸⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Nisa, beliau mengatakan bahwa setelah melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera usaha yang beliau jalani mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari omset penjualan beliau, sebelum melakukan pembiayaan omset beliau hanya Rp.400.000 perharinya, namun setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah omset beliau menjadi Rp.600.000 an. Menurut beliau pembiayaan mudharabah BMT Makmur Sejahtera sangat membantu dalam mengembangkan usaha yang beliau jalani.

Wawancara dengan Ibu Fatimah, beliau seorang pedagang sembako yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera:

“iya mbak saya melakukan pembiayaan mudharabah di BMT Makmur Sejahtera, kalau usaha saya itu jualan sembako. Saya mengajukan pembiayaan disana itu karena persyaratannya sangat mudah dan tidak ribet waktu itu saya mengajukan pembiayaan sebesar Rp.5000.000 karena saat itu saya masih nasabah baru jadi tidak bisa mengajukan pembiayaan banyak. Pembiayaan yang saya peroleh itu saya gunakan untuk menambah stok sembako di warung saya ini. Penghasilan per hari saya sebelum pengajuan itu sekitaran Rp.300.000 an tapi setelah pembiayaan ya tetap sama saja mbak penghasilannya, karena kan saya pakai untu memenuhi kebutuhan keluarga. Ya tapi karena melakukan pembiayaan itu sampai

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Nisa, nasabah BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 24 Juni 2021

sekarang saya tetap bisa berjualan dan bisa melengkapi kebutuhan sehari-hari.”⁸¹

Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah, menurut beliau setelah melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera usaha yang beliau jalani tidak mengalami peningkatan omset, namun dengan adanya pembiayaan dari BMT Makmur Sejahtera beliau tetap bisa berjualan.

Wawancara dengan Ibu Ulfa, beliau seorang penjahit yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera:

“iya saya melakukan pembiayaan mudharabah ke BMT Makmur Sejahtera. Usaha saya menjahit sama jualan peralatan jahit. Saya mengajukan pembiayaan Rp.4500.000 yang kemudian saya belikan mesin jahit seharga Rp.1000.000 dan sisanya saya gunakan untuk membeli peralatan jahit untuk dijual. Penghasilan saya sebelum pembiayaan itu Rp.300.000 an setelah pembiayaan sekitar Rp.500.000 an tapi ya ngga pasti mbak kalau pas mau lebaran sama kenaikan kelas biasanya malah lebih. Alhamdulillah nggak ada kendala, prosesnya mudah.”⁸²

Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa, beliau mengajukan pembiayaan di BMT Makmur Sejahtera sebesar Rp.4500.0010 yang kemudian dipakai untuk membeli mesin jahit dan juga peralatan jahit. Dari penuturan beliau dapat disimpulkan bahwa usaha beliau mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima pembiayaan dari BMT Makmur Sejahtera. Jika sebelum pembiayaan pendapatan beliau sebesar Rp.300.000 an maka setelah melakukan pembiayaan pendapatan beliau meningkat jadi Rp.500.000 an.

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Fatimah, nasabah BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 25 Juni 2021

⁸² Wawancara dengan Ibu Ulfa, nasabah BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 24 Juni 2021

Wawancara dengan Ibu Sri, beliau seorang pedagang sayuran yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera:

“iya mbak benar saya melakukan pembiayaan mudharabah di BMT Makmur Sejahtera yang saya gunakan untuk tambahan modal jualan sayuran. Disana prosesnya sangat mudah, persyaratannya juga nggak neko-neko, waktu itu saya ngajukan Rp.3000.000 terus saya pakai kulakan sayur mayur. Alhamdulillah penghasilan saya setelah mendapat pembiayaan itu meningkat, kalau dulu itu cuma Rp.150.000 per hari sekarang kurang lebih Rp.200.000 an. Selain itu barang dagangan saya jadi bertambah, pilihannya banyak jadi orang yang mau belanja senang”.⁸³

Hasil wawancara dengan Ibu Sri, beliau seorang pedagang sayuran keliling yang melakukan pembiayaan di BMT Makmur Sejahtera. Menurut beliau pengajuan pembiayaan di BMT Makmur Sejahtera itu sangat mudah syaratnya juga mudah dijangkau. Beliau mendapat pembiayaan sebesar Rp.3000.000 yang kemudian beliau gunakan sebagai tambahan modal usaha. Setelah melakukan pembiayaan usaha yang beliau jalani mengalami perkembangan sekitar Rp.100.000 an.

Wawancara dengan Ibu Laila, beliau seorang pedagang kue kering yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera:

“iya mbak saya pembiayaan di sana. Usaha saya itu menerima pesanan kue kering gitu mbak. Iya disana pengajuan pembiayaannya memang mudah, saya mengajukan Rp.5000.000, waktu itu saya mengajukannya pas mau lebaran karena kebetulan pesanan kue nya banyak. Ya saya gunakan untuk beli bahan-bahan gitu untuk tambahan modal lah. Sebelumnya penghasilan saya Rp.400.000 dan setelah pembiayaan jadi 500.000.”⁸⁴

2021 ⁸³ Wawancara dengan Ibu Sri, nasabah BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 28 Juni

2021 ⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Laila, nasabah BMT Makmur Sejahtera, pada tanggal 28 Juni

Hasil wawancara dengan Ibu Laila, beliau seorang pedagang kue kering yang melakukan pembiayaan di BMT Makmur Sejahtera. Menurut beliau pengajuan pembiayaan di BMT Makmur Sejahtera itu sangat mudah. Beliau mendapat pembiayaan sebesar Rp.5000.000 yang kemudian beliau gunakan sebagai tambahan modal usaha. Setelah melakukan pembiayaan usaha yang beliau jalani mengalami perkembangan sekitar Rp.100.000 an.

Pembiayaan mudharabah pada BMT Makmur Sejahtera sudah berperan sebagai perantara untuk mengembangkan usaha nasabah. Akan tetapi sebuah usaha pasti akan mengalami peningkatan ataupun penurunan pendapatan. Menurut hasil penelitian yang penulis dapatkan ada nasabah yang mengalami perkembangan dalam hal peningkatan pendapatan tetapi juga ada nasabah yang belum mengalami perkembangan, tetapi sejauh ini usaha nasabah tersebut tetap dapat berjalan.

2. KSU Syariah Al Mizan

KSU (Koperasi Serba Usaha), seperti namanya KSU Syariah Al Mizan berusaha meningkatkan kualitas ekonomi anggotanya dengan membiayai modal usaha mereka sesuai dengan syariat islam selain itu KSU Syariah Al Mizvan juga melayani masyarakat berdasarkan motto “adil melayani, aman menguntungkan”.

Penjelasan tersebut didukung oleh pemaparan Bapak Ihsan selaku *manager* KSU Syariah Al Mizan:

“KSU Syariah Al Mizan didirikan dengan tujuan meningkatkan perekonomian anggota kami terlebih dalam mengembangkan usaha mikro. Tentunya kami menggunakan sistem syariah dengan prinsip adil mudah dan maslahah. Selain itu kami juga memiliki motto yaitu “Adil Melayani, Aman Menguntungkan”.”⁸⁵

Penjelasan tersebut juga didukung oleh pemaparan Bapak Heri Prasetyo selaku *administrasi* KSU Syariah Al Mizan:

“iya, selain mempunyai visi dan misi kami juga memiliki motto yang menjadi pedoman kami dalam menjalan KSU ini. Dengan adanya motto tersebut didirikannya lembaga ini jadi semakin jelas tujuannya yaitu untuk memudahkan usaha anggota maupun mitra dalam hal pembiayaan maupun penghimpunan dana dengan adil serta memberukan keuntungan pada anggota maupun mitra KSU Syariah Al Mizan.”⁸⁶

Pada KSU Syariah Al Mizan menyediakan beberapa jenis pembiayaan salah satunya pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah menjadi tujuan para nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, namun pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan saat ini sudah mulai dikurangi.

Penjelasan tersebut juga didukung oleh pemaparan Ibu Muslimatul Faizah selaku bendahara serta *teller* KSU Syariah Al Mizan:

“Iya mbak tapi sejauh ini kita sudah mulai mengurangi produk pembiayaan mudharabah ini. Jadi meskipun banyak yang mengajukan banyak juga yang kami tolak dan diarahkan ke pembiayaan lainnya. Alasannya ya karena susah pada waktunya mengangsur apalagi kalau ditagih itu banyak sekali alasannya”.⁸⁷

Pernyataan diatas juga didukung dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil pengamatan ada seorang anggota

⁸⁵ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ihsan selaku manager KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 20 September 2021

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo, administrasi KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 23 September 2021

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Muslimatul Fauziyah selaku teller KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 21 September 2021

yang mengajukan pembiayaan namun pengajuan tersebut ditolak karena usaha yang terbilang masih baru dan diarahkan ke pembiayaan lainnya.⁸⁸

Pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan ini diharapkan mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian baik pada anggota maupun mitra. Untuk mengetahui bagaimana peranan pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM nasabah KSU Syariah Al Mizan peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan diantaranya:

Wawancara dengan Bapak Sabit Jauhari, beliau seorang ketua kelompok tani yang melakukan pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan:

“Iya benar saya melakukan pembiayaan mudharabah di KSU Syariah Al Mizan. Usaha yang saya jalani itu kelompok tani mbak. Alasan saya karena saya sudah menjadi anggota dari Koperasi ini, menurut saya pengajuan pembiayaan disini mudah. Alhamdulillah mbak setelah saya mengajukan pembiayaan ke KSU Syariah Al Mizan ini usaha saya yang saya jalani bersama teman teman mengalami peningkatan. Waktu itu saya memperoleh pinjaman sebesar Rp.56.000.000 yang diberikan secara berangsur setiap kali akan melakukan penanaman bibit baru. Setelah mendapat pembiayaan ini saya juga bisa menambah bibit tanaman serta biaya perawatan. saya juga bisa menambah anggota kelompok tani mbak. Kalau untuk peningkatan pendapatan itu tergantung hasil panen yang kita peroleh, apalagi harganya juga tidak selalu sama kadang naik kadang turun. Sebelum mengajukan pembiayaan itu penghasilan saya Rp.7000.000 an setelah pengajuan pembiayaan jadi Rp.8000.000-Rp.9.000.000an. Sejauh ini sudah menunjukkan perkembangan”.⁸⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Sabit Jauhari, beliau seorang ketua kelompok tani menurut beliau setelah melakukan pembiayaan pada KSU

⁸⁸ Observasi di KSU Syariah Al Mizan pada tanggal 21 September 2021

⁸⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sabit Jauhari, Anggota KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 28 September 2021

Syariah Al Mizan usaha yang beliau jalani mengalami perkembangan. Beliau mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.56.000.000 yang diberikan secara berkala setiap kali akan penanaman bibit baru. Dengan pembiayaan ini Bapak Jauhari dapat menambah anggota kelompok tani baru. Pendapatan hasil panen bapak Jauhari juga meningkat. Sebelum mendapat pembiayaan pendapatan beliau sekitar Rp.7000.000, setelah mendapat pembiayaan pendapatan beliau meningkat jadi Rp. 8000.000-Rp.9.000.000 an.

Kemudia wawancara dengan Bapak Hadi Manto, beliau seorang peternak ayam kampung yang melakukan pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan:

“iya mbak benar saya melakukan pembiayaan mudharabah di KSU Syariah Al Mizan. Saya ternak ayam kampung mbak. Ayamnya ini disetor kerumah-rumah makan gitu untuk dijadikan olahan. Disana itu prosesnya mudah mba.k, padahal saya ini bukan anggota KSU Syrasah Al Mizan, tetapi saya bisa mengajukan pembiayaan. Karen akebetulan saya kenal dengan salah satu anggota koperasi namanya bapak isnan. Karena saya sudah kenal dengan bapak isnan ini mangkannya pengajuan saya disetujui. Penghasilan saya sebelum pengajuan itu sekitar Rp.400.000-Rp.500.000 an itu setiap kali panen. Alhamdulillah setelah pembiayaan penghasilan saya meningkat. Penghasilan saya sekarang rata-rata Rp.600.000-Rp.900.000 an. Saya pengajuan Rp.10.108.000. pengaruhnya positif mbak, penghasilan saya bertambah terus hewan ternak saya juga bertambah”⁹⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Manto, menurut beliau pengajuan pembiayaan di KSU Syariah Al Mizan sangat mudah meskipun beliau bukan anggota tapi tetapi tetap bisa mengajukan pembiayaan hal ini dikarenakan ada anggota koperasi yang menjamin

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Sabit Jauhari, Anggota KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 30 September 2021

beliau. Bapak Hadi Manto mendapat pembiayaan sebesar Rp.10.108.000 yang kemudian dipergunakan untuk membeli bibit ayam dan biaya perawatan. penghasilan beliau mengalami peningkatan, sebelum melakukan pembiayaan pendapatan beliau Rp.400.000-Rp.500.000 an, setelah menerima pembiayaan pendapatan beliau Rp.600.000-Rp.900.000 an.

Wawancara dengan Ibu Rita, beliau seorang penjual kue yang melakukan pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan:

“iya mbak benar saya pembiayaan di KSU Syariah Al Mizan, usaha saya itu jualan kue-kue gitu mbak biasanya saya titipkan di toko-toko gitu saya juga menerima pesanan, kadang kalau ada pesanan banyak gitu saya keteteran karena dananya tidak cukup. Mangkanya saya mengajukan pembiayaan, saya memperoleh pembiayaan Rp.3000.0000 yang saya pakai untuk tambahan modal. Kalau pendapatan itu ya nggak pasti mbak tergantung pesanan kalau pesanan banyak penghasilannya ya banyak. Sebelum pembiayaan perkiraan penghasilan saya itu Rp.300.000 per minggu, setelah pengajuan pendapatan meningkat jadi Rp.500.000 an per minggu. Tapi setelah pembiayaan saya jadi bisa menerima pesanan lebih banyak lagi. Alhamdulillah dampaknya positif mbak penghasilan saya jadi meningkat”⁹¹

Hasil wawancara dengan Ibu Rita, latar belakang beliau mengajukan pembiayaan pada KSU Syariah Al Mizan karena kurangnya modal usaha sehingga tidak mampu menerima pesanan kue yang jumlahnya banyak. Tetapi setelah melakukan pembiayaan pada KSU Syariah Al Mizan sebesar Rp.3000.000 pendapatan beliau jadi meningkat dan bisa menerima pesanan kue lebih banyak lagi. Pendapatan beliau sebelum mengajukan pembiayaan kurang lebih Rp.300.000 an, setelah mendapat pembiayaan menjadi Rp.500.000 an dalam seminggu.

⁹¹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Rita , Anggota KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 22 September 2021

Kemudia wawancara dengan Ibu Ruroh, beliau seorang peternak bebek yang melakukan pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan:

“iya benar mbak saya pembiayaan di KSU Syariah Al Mizan. saya memiliki usaha ternak bebek mbak, disana itu pengajuan pembiayaannya sangat mudah, waktu itu saya pengajuan sebesar Rp.25.000.000 yang kemudian saya pakai untuk perbaikan kandang dan pembelian bibit baru. Sebelum mendapat pembiayaan penghasilan saya sekitar Rp.3000.000 an dan setelah pembiayaan menjadi Rp.4000.000 an. Alhamdulillah mbak sekarang usaha saya makin berkembang”.⁹²

Hasil wawancara dengan Ibu Ruroh, menurut beliau pengajuan pembiayaan di KSU Syariah Al Mizan sangat mudah beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp.25.000.000 yang kemudian digunakan sebagai perbaikan kandang bebek dan pembelian bibit baru. Setelah pengajuan pembiayaan usaha beliau mengalami peningkatan. Sebelum pembiayaan pendapatan beliau sekitar Rp.3000.000 an tapi setelah pembiayaan pendapatan beliau meningkat menjadi Rp.4000.000.

Kemudia wawancara dengan Ibu Lilis, beliau seorang pedagang pakaian yang melakukan pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan:

“iya benar mbak saya pembiayaan di KSU Syariah Al Mizan. Usaha saya dagang pakaian, disana itu pengajuan pembiayaannya sangat mudah, waktu itu saya pengajuan sebesar Rp.10.000.000 yang kemudian saya pakai untuk tambahan modal usaha. Sebelum mendapat pembiayaan penghasilan saya sekitar Rp.600.000 an dan setelah pembiayaan menjadi Rp.800.000 an. Alhamdulillah mbak sekarang usaha saya makin berkembang”.⁹³

⁹² Wawancara dengan Ibu Ruroh, Anggota KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 24 September 2021

⁹³ Wawancara dengan Ibu Lilis, Anggota KSU Syariah Al Mizan, pada tanggal 22 September 2021

Hasil wawancara dengan Ibu Lilis, menurut beliau pengajuan pembiayaan di KSU Syariah Al Mizan sangat mudah beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp.10.000.000 yang kemudian digunakan sebagai tambahan modal usaha. Setelah pengajuan pembiayaan usaha beliau mengalami peningkatan. Sebelum pembiayaan pendapatan beliau sekitar Rp.600.000 an tapi setelah pembiayaan pendapatan beliau meningkat menjadi Rp.800.000.

Pembiayaan mudharabah pada KSU Syariah Al Mizan sudah berperan sebagai perantara untuk mengembangkan usaha anggota. Menurut hasil wawancara terhadap anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah mereka berhasil meningkatkan pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.